



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 143 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung diangkatnja Letnan Djenderal G.B.H. Djatikusumo mendjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Persekutuan Tanah Melaju perlu ditundjuk seorang pengganti sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata ;
- b. bahwa Letnan Djenderal Hidajat dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk ditundjuk dan disertai tugas sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
- c. bahwa berhubung dengan itu Letnan Djenderal Hidajat perlu diberhentikan sebagai Menteri diperbantukan pada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 ;
3. Keputusan Presiden No. 56 tahun 1963;
4. Keputusan Presiden No. 84 tahun 1963;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Letnan Djenderal Hidajat sebagai Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, dengan mengutjapkan terimakasih atas djasa-djasaanja terhadap Negara dan Bangsa Indonesia;
- KEDUA : Mengangkat :
Letnan Djenderal Hidajat sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 11 April 1963.
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Menteri Pertama,
 2. Para Wakil Menteri Pertama,
 3. Para Menteri,
 4. Pimpinan M.P.R.S.,
 5. Pimpinan D.P.R.-G.R,
 6. Wakil Ketua D.P.A.,
 7. Pimpinan DEPERNAS.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Djuli 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO